



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. MEILY, SH, M.Hum, beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur; Selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. LIE NA, SH, M.Hum, beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
3. Dr. SANTY CINTIANA DEWI, beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur; Selanjutnya disebut PEMBANDING III semula TERGUGAT III;
4. PUTERADI KURNIAWAN, S.Kom, beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama diwakili oleh kuasa hukumnya : MEILY, SH.,M.Hum Advokat pada Kantor Hukum : "MEILY & ASSOCIATES", berkantor di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2019, selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;

MELAWAN

1. TUAN FITRIANDI, S.H., M.H., beralamat di Perumahan Jatibening Permai, Jl. Bougenville No. 88, RT.002, RW.011, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : Ferry Fernando Sianturi, S.H. dan Aceh Samsu Djalal, S.H., Advokat pada Kantor Advokat F. ANDI SYAHPUTRA & Partners, yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 18 A, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018, yang untuk selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGUGAT ;

2. I KETYT ASTIKA, SH, beralamat di Perumahan Puri Cempaka Putih, Blok EE/5, RT.004, RW.05, Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Oktober 2018, di bawah daftar register perkara Nomor : 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal dunia pada tahun 2017 ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tuan Pek Boen Sen dan dari hasil pernikahan itu mendapatkan keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Lie Na, SH, M.Hum, perempuan (anak pertama); lahir di Medan, tanggal 20 Maret 1978 ;
 - b. Meily, SH, M.Hum, perempuan (anak kedua); lahir di Medan, tanggal 12 Mei 1981 ;
 - c. Dr. Santy Cintiana Dewi, Perempuan (anak ketiga) ; lahir di Medan, tanggal 24 Pebruari 1983 ; dan

Halaman 2 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putradi Kurniawan, S.Kom Laki-laki (anak keempat) ; lahir di Medan, tanggal 21 Desember 1984.

3. Bahwa setelah Tuan Pek Boen Sen meninggal dunia, lalu Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki yang bernama Tuan I Ketut Astika, SH (TERGUGAT V);
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari pernah menjalin hubungan hukum yaitu berupa perjanjian pemberian jasa Advokat (tingkat kasasi di MA) dengan PENGGUGAT selaku Kuasa Hukum/Pengacara, yakni terkait seputar permasalahan hukum perdata tanah milik Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari yakni sebidang tanah dengan alas sertipikat hak milik Nomor 477/Pandansari, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kelurahan Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor seluas 1.740 M2 (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama NI PUTU KERTIARI, dimana dalam perjanjian pemberian jasa Advokat tersebut PENGGUGAT adalah selaku Kuasa Hukum/Pengacara dan Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari adalah selaku Klien (Pemberi Kuasa);
5. Bahwa sebagaimana diatur *Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka oleh karenanya Perjanjian Pemberian Jasa Advokat antara PENGGUGAT dengan Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari pada tanggal 23 April 2014 dibuat dan ditandatangani di Jakarta dengan disaksikan oleh TERGUGAT V (suami dari Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari/almarhumah) adalah sah mempunyai kekuatan hukum, maka PENGGUGAT melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur *cq* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini PENGGUGAT memohon untuk menyatakan *SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat* bagi para pihak Perjanjian Pemberian Jasa Advokat tertanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh pihak PENGGUGAT dan pihak Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dan menghukum PARA TERGUGAT untuk memenuhi/melaksanakan isi Perjanjian;
6. Bahwa sesuai dengan *Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa syarat-syarat untuk sahnya suatu perikatan adalah :*
 - a. *Sepakat untuk mengikatkan diri.*

Halaman 3 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kecakapan hukum.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu causa yang halal.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara (BW) dimana dalam pasal tersebut dalam doktrin hukum dikatakan sebagai Azas Kebebasan Berkontrak dan merupakan undang-undang bagi pihak yang mengikat dirinya (*Pacta Sun Servanda*).

Berdasarkan hukum apabila yang disepakati oleh almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari semasa hidup cq PARA TERGUGAT selaku ahli waris dengan PENGUGAT harus ditaati dan tetap merupakan suatu perikatan yang sah, dan tidak ada alasan bagi PARA TERGUGAT/selaku PARA AHLI WARIS bersikap seolah-olah (dibuat-buat) tidak mengetahui dan menghindari/mengingkari adanya perjanjian yang dibuat oleh Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dengan PENGUGAT, sebagaimana fakta hukum tersebut diatas TERGUGAT I yang meng-email pihak PENGUGAT dengan lampiran Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ciawi, sehingga melalui email TERGUGAT I itulah maka PENGUGAT bersedia menangani perkara Ny. Ni Putu Kertiari selaku Ibunda TERGUGAT I (bukti email Terlampir);

7. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Jasa Advokat, Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2014 (Termohon Kasasi) dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2016 (Pemohon Eksekusi), almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ny. Ni Putu Kertiari sepakat memberikan kuasa kepada PENGUGAT sebagai Advokat untuk :
 - a. Membuat, menandatangani serta mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Permohonan Kasasi yang diajukan dalam Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Cbn jo 438/Pdt/2013/PT.Bdg;
 - b. Mewakili Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari selaku Pemberi Kuasa sebagai Pemohon Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor 104/Pdt.G/2012/PN.Cbn jo 438/Pdt/2013/PT.Bdg jo. 2255 K/Pdt/2014;
8. Bahwa hubungan hukum PENGUGAT selaku Pengacara/Kuasa Hukum dari Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari berawal dari sebuah iming-iming kepada PENGUGAT berupa email (surat elektronik) dari TERGUGAT I kepada PENGUGAT pada tanggal 14 April 2014, dimana pada lampiran email (surat elektronik) tersebut dilampirkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ciawi dengan tanggal transaksi 29 April 2013, objek tanah ciawi adalah milik (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertiari alias Ni Putu Kertiari. Di dalam uraian surat perjanjian jual beli tanah Ciawi tersebut tercantum nama-nama para pihak penjual (Ny.Ni Putu Kertiari/*almh*) dan pihak pembeli (Dede Chriscahya) dengan nilai total harga dalam Pasal 1 (satu) isi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ciawi senilai Rp. 17.400.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus juta rupiah) dan uang muka (Down Payment) dalam transaksi senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam Pasal 2 (dua) Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ciawi dibayarkan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Ciawi tersebut;

9. Bahwa tidak ada alasan bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak mengetahui Perjanjian yang dibuat antara pihak PENGUGAT selaku advokat/kuasa hukum dengan Ibunda PARA TERGUGAT karena setiap draft yang dibuat oleh PENGUGAT terlebih dahulu di email oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II gunanya untuk dibaca dan dipelajari lebih awal oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelum ditandatangani oleh Ibu PARA TERGUGAT yaitu (*almh*) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari;
10. Bahwa atas lampiran email dari TERGUGAT I yaitu surat perjanjian jual beli tanah ciawi tersebut, PENGUGAT percaya akan transaksi yang termaksud dalam surat jual beli beserta nilainya dan PENGUGAT berkesimpulan dengan adanya uang muka dalam transaksi jual beli tanah tersebut maka positif sisanya akan segera dibayarkan jika perkara kasasi terkait objek tanah dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) (vide pasal 5 perjanjian pemberian jasa Advokat tanggal 23 April 2014) ;
11. Bahwa PENGUGAT selalu berpikiran positif, karena rasa percaya pada diri PENGUGAT, akhirnya PENGUGAT mengambil sikap untuk membantu (*almh*) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Jawa Barat dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PENGUGAT berkewajiban mengajukan Kontra Memori Kasasi dalam perkara perdata No. 104/Pdt.G/2012/PN.CBN Jo. 438/PDT/2013/PT.Bdg;
12. Bahwa setelah PENGUGAT menerima perkara tersebut diatas untuk ditanganinya maka PENGUGAT sebagai seorang pengacara profesional dan sebagaimana lazimnya pekerjaan seorang pengacara, selanjutnya antara PENGUGAT dan (*almh*) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari sepakat membuat Perjanjian Pemberian Jasa Advokat dan Surat Kuasa Khusus untuk ke Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon Kasasi dan sebagai Pemohon Eksekusi melawan pihak-pihak Pemohon Kasasi (Ny. Sudijani dan Tuan Ronny Lihawa), yang dimana Perjanjian Pemberian Jasa Advokat dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 1024 tersebut ditanda tangani oleh PENGUGAT selaku Kuasa Hukum dan (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari selaku Pemberi Kuasa/klien dengan disaksikan oleh TERGUGAT V/II Ketut Astika, SH (sebagai suami kedua almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ny. Ni Putu Kertiari);

13. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan hukum PENGUGAT selaku Kuasa Hukum dengan pihak (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari selaku klien berjalan baik, dan komunikasi seputar perkembangan perkara terjalin positif, PENGUGAT selalu melaporkan setiap kemajuan selama penanganan kasus yang ditanganinya dan selama penanganan perkara dimaksud seluruh operasional PENGUGAT selaku Kuasa Hukum PENGUGAT tanggung sendiri dengan harapan akan mendapatkan bayaran *succes fee* selaku lawyer sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tanah yang tercantum pada surat perjanjian jual beli tanah yang pernah di email TERGUGAT I kepada PENGUGAT setelah perkara berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa PENGUGAT dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum telah dilakukan secara professional dan baik adanya terbukti perkara kasasi seputar kasus tanah milik (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dimenangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka tindakan dari PENGUGAT selaku kuasa hukum selanjutnya adalah mengajukan Permohonan Eksekusi Atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2255 K/Pdt/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akhirnya PENGUGAT mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan membuat surat kuasa sebagai Pemohon Eksekusi tertanggal 26 Maret 2016, di dalam Surat Kuasa Permohonan Eksekusi secara fakta hukum ada tandatangan PENGUGAT selaku Kuasa Hukum/Penerima Kuasa dan tandatangan (almh) Ny. Ni Putu Kertiari selaku Pemberi Kuasa;
15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, Pukul 11.00 wib, telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan yang di hadiri oleh PENGUGAT selaku kuasa hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan atas sebidang tanah seluas 1.740 M2 yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi,

Halaman 6 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terdaftar atas nama Ny. NI PUTU KERTIARI sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 477/Pandansari, ini membuktikan PENGUGAT selaku Advokat/Pengacara dalam melakukan pelayanan di bidang hukum faktanya terlihat sangat professional serta bertanggung jawab, maka sudah sepantasnya PENGUGAT mendapatkan haknya yaitu *success fee* sebagai Pengacara/kuasa hukum dari (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari;

16. Bahwa seiring berjalannya waktu, momentum baik yang dihasilkan dari kegiatan eksekusi pengosongan dan penyerahan adalah pihak (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari secara hukum telah mendapatkan hak-haknya kembali dalam keadaan semula. Maka sudah saatnya pihak (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk membayar hak-hak PENGUGAT selaku kuasa hukum yaitu lawyer fee/success fee sebesar 20 % dari nilai transaksi dalam jual beli tanah Ciawi senilai Rp. 17.400.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian jual beli tanah ciawi maka dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGUGAT tersebut PENGUGAT berhak atas success fee yang harus segera dibayarkan oleh PARA TERGUGAT selaku ahli waris dari (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa) kepada PENGUGAT/selaku advokat sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
17. Bahwa sesuai Pasal 5 (lima) Surat Perjanjian Pemberian Jasa Advokat antara PENGUGAT selaku penerima kuasa dengan (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa) yaitu PENGUGAT berhak atas success fee sebesar 20 % (persen) dikarenakan PENGUGAT selaku advokat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGUGAT terhadap almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) isi Perjanjian Pemberian Jasa Advokat tertanggal 23 April 2014;
18. Bahwa PENGUGAT tetap bersabar menunggu jawaban yang pasti dari pihak Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari serta itikad baik dari PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Warisnya akan tetapi setelah sekian lama faktanya realisasi pembayaran dari pihak (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa) tidak pernah ada sepeser pun pembayaran *success fee* yang diharapkan PENGUGAT;

Halaman 7 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas kelalaian pihak Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa) tersebut maka PENGGUGAT mengirimkan surat kepada Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa) perihal Konfirmasi Pembayaran *Succes Fee* tanggal 24 Juli 2017, Nomor Surat : 17/Konf/FASP/VII/2017;
20. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (selaku pemberi kuasa dalam tahapan perkara kasasi dan eksekusi) maka seluruh kewajiban almarhumah jatuh kepada para ahli warisnya, oleh karena itu PENGGUGAT telah melakukan teguran melalui kuasa hukum PENGGUGAT dengan memberikan somasi (peringatan) kepada PARA TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. *Somasi (peringatan) Pertama tertanggal 24 Juli 2018;*
 - b. *Somasi (peringatan) Kedua tertanggal 31 Juli 2018;*Akan tetapi faktanya PARA TERGUGAT/para ahli waris menunjukkan sikap tidak beritikad baik dalam menanggapi somasi dari pihak PENGGUGAT.
21. Bahwa sebagai tindak lanjut dari somasi PENGGUGAT, pada tanggal 8 dan 9 Agustus 2018 PENGGUGAT melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT di Perumahan Puri Cempaka Putih sebagaimana alamat PARA TERGUGAT tersebut diatas dan berjumpa dengan TERGUGAT I, dan TERGUGAT I tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan kepada PENGGUGAT dengan kata lain komunikasi antara TERGUGAT I dengan pihak PENGGUGAT tidak tercapai, maka oleh karena itu demi mengembalikan serta memulihkan hak-hak PENGGUGAT selaku penerima kuasa/Advokat sudah sangat pantas serta patut PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada PARA TERGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
22. Bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dengan demikian pada saat Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari meninggal dunia ahli warisnya adalah suami kedua (TERGUGAT V) dan anak-anak kandungnya (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV);
23. Bahwa menurut hukum disamping menerima Aktiva (harta kekayaan) para ahli waris juga harus menerima Passiva (hutang). Hal ini juga berlaku bagi para ahli waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari yaitu PARA TERGUGAT wajib menanggung pembayaran success fee kepada PENGGUGAT; *vide Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Juncto Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,*

Halaman 8 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya kesimpulan yang dapat ditarik menurut ketentuan tersebut diatas berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan;

24. Bahwa persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana bunyi dalam Pasal 7 Perjanjian Pemberian Jasa Advokat antara PENGGUGAT dengan (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dan/atau PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris dari almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari akan diselesaikan di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur; vide Pasal 118 ayat (4) HIR/Rbg;
25. Bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya : *Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika (2005), hal: (200), para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian;*
26. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT selaku ahli waris Ny. Ni Putu Kertiari, maka PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap isi Perjanjian Pemberian Jasa Advokat tanggal 23 April 2014 yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran yang merupakan kewajiban dari Pemberi Kuasa (Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari) sesuai isi perjanjian dalam Pasal 5 (lima) tentang biaya jasa hukum/advokat/success fee *sebagaimana perhitungan diatas yaitu sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT/selaku PARA AHLI WARIS Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;*
27. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini disusun dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PARA TERGUGAT juga tidak menunjukkan sikap itikad baiknya melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran seluruh hak-hak PENGGUGAT selaku advokat kepada PENGGUGAT, maka oleh karena itu PENGGUGAT meminta bantuan pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur bertujuan menghukum PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk segera melaksanakan kewajibannya memenuhi isi Perjanjian Pemberian Jasa Advokat tanggal 23 April 2014;

Halaman 9 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT serta untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris dari Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah melakukan perbuatan Wanprestasi (*Ingkar Janji*);

29. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan guna menghindari usaha PARA TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PENGGUGAT mohon agar dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Pandansari, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kelurahan/Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor seluas 1.740 M2 (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama NI PUTU KERTIARI dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak ;
- Sebelah Timur : Selokan ;
- Sebelah Selatan : Kantor PT.Secom ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Otang Adam ;

30. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang sah/otentik, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij-voorraad*);

31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar PARA TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jasa Advokat yang dibuat antara PENGGUGAT dan (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari pada tanggal 23 April 2014 adalah SAH serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak/PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk memenuhi Isi Perjanjian Pemberian Jasa Advokat dengan cara membayar *Succes Fee* PENGGUGAT sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan *Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 477/Pandansari, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kelurahan/Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor seluas 1.740 M2 (seribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama NI PUTU KERTIARI dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur : Selokan ;
 - Sebelah Selatan : Kantor PT.Secom ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Otang Adam ;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
8. Menghukum PARA TERGUGAT selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsidair :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, PENGGUGAT memohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Para pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan surat jawabannya tertanggal 09 April 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Relatif :

1.1. Bahwa, adanya *Penggugat* dalam mengajukan surat gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdaftar No. 486/Pdt.G/2018/PN.Jak.Tim telah salah alamat untuk *Kompetensi/Kewenangan Relatif* mengadili tentang gugatan wanprestasi kepada *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara jika kita bertumpu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR hal mana dikarenakan domisili hukum *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal di wilayah hukum kota Malang provinsi Jawa Timur, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh *Penggugat* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah keliru, seharusnya *Penggugat* mengajukan dan mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kota Malang provinsi Jawa Timur, karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berkewenangan secara relatif, tetapi yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kota Malang, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK seluruhnya ;

1.2. Bahwa, telah diakui sendiri dalam dalil gugatan *Penggugat* pada angka 25 (hal. 8) yang berlandasan pada karangan buku YAHYA HARAHAH berbunyi : “*para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili (pengadilan) pilihan yang berisi klausul sepakat memilih pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian*”. Sehingga dalam hal ini secara jelas kedudukan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* bukanlah PARA PIHAK dalam perjanjian maupun kesepakatan yang dijadikan dasar sengketa perkara a quo oleh *Penggugat* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Bahwa, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Malang bukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena tidak ada hubungan ikatan hukum yang saling mengikat dalam surat perjanjian yang dijadikan dasar suatu sengketa perkara a quo oleh *Penggugat* terhadap *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*, jadi dalam pelaksanaan untuk menentukan *Kewenangan Relatifnya* bersandar pada faktor "*tempat tinggal Tergugat*", maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK seluruhnya ;

2. Eksepsi *Itikad Tidak Baik* :

2.1 Bahwa, dalam proses tahap Mediasi perkara a quo *Penggugat* (in casu pihak prinsipal) tidak pernah hadir /dihadirkan oleh kuasa hukumnya, sampai tahap mediasi dinyatakan gagal dan berkas berita acara mediasi yang ditanda tangani oleh Para Pihak tanpa kehadiran *Pengugat* (in casu pihak prinsipal) tersebut diserahkan kepada Hakim Majelis yang memeriksa perkara, dalam hal ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara jika kita bertumpu pada Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi :

"...Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara..."

Maka tidak berlebihan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

3. Eksepsi Surat Kuasa :

3.1 Bahwa, *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menerangkan dalam Surat Kuasa Khusus *Penggugat* tanggal 23 April 2014 yang bertindak untuk mewakili Nyonya Ni Putu Kertiari (Almarhumah) sebagai Termohon Kasasi ada kutipan klausul yang berbunyi :

"...Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat diputus karena alasan-alasan yang ditetapkan pada pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara Indonesia atau karena alasan-alasan lainnya dan...dst "

Padahal jika dalam pengertian Surat Kuasa hanya sebagai kontrak kerja seseorang sebagai Penerima Kuasa untuk bertindak mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi Kuasa dalam kepentingannya tersebut, MAKA Surat Kuasa Khusus *Penggugat* tanggal 23 April 2014 yang dibuat sangat bertentangan dengan kriteria ketentuan Pasal 1813 KUHPdata yang menerangkan bahwa Pemberian kuasa berakhir :

- Dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa ;
- Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa ;
- Dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa ;

Dalam hal ini pengertian berakhirnya Surat Kuasa akan dikembalikan haknya kepada seorang Pemberi Kuasa terhadap Surat Kuasa yang dibuatnya tersebut ;

Maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat diterima ;

4. Eksepsi *Daluwarsa/Lampau Waktu* :

4.1 Bahwa, gugatan yang diajukan oleh *Penggugat* bilamana dicermati dengan seksama secara jelas dan terang merupakan gugatan yang mendasar pada Surat Perjanjian disertai penandatanganan Surat Kuasa Khusus (*pada tahap Kasasi*) tertanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh *Penggugat* dengan Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari, dalam dalil gugatan *Penggugat* telah diakui sendiri pada angka 14 (hal.5) bahwa pada intinya perkara (dahulu) yang ditangani oleh *Penggugat* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sejak tanggal 22 Januari 2015.

JIKA tidak berlebihan mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berlandaskan pada Pasal 1970 KUHPdata yang menerangkan bahwa :

"...Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka, tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun...".

Serta berlandaskan pada Pasal 1813 KUHPdata yang menerangkan bahwa :

"...kuasa berakhir karena dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa..."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Bahwa, *Penggugat* dalam perkara *a quo* baru action melakukan upaya hukum untuk melaksanakan tuntutan, padahal perkara (dahulu) yang ditangani *Penggugat* sudah berjalan waktu ± 3 (tiga) tahun sejak Putusan Kasasi Mahkamah Agung (*inkracht*) dan Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal dunia pada tahun 2017, (*terlampir*) ;

Maka tidak berlebihan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

5. Eksepsi *Error in Persona* :

5.1. Bahwa, gugatan *a quo* merupakan salah sasaran atau *error in persona*, sebab dalam gugatan *Penggugat* tidak bisa memberikan bukti petunjuk secara materiil suatu hubungan ikatan hukum yang saling-mengikat antara pihak *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* untuk dijadikan dasar sengketa perkara *a quo*, maka dapat dipastikan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* tidak tunduk terhadap perjanjian yang dijadikan dasar sengketa oleh *Penggugat*, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

6. Eksepsi *Obscuur Libel* :

6.1. Bahwa, gugatan *a quo* menjadi semakin tidak jelas dan kabur (*obscur libel exceptie*) karena dalam dalil posita *Penggugat* pada point angka 5 menyampaikan "...untuk menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak perjanjian pemberian jasa advokat tertanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh pihak *Penggugat* dan pihak Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari...", JIKA berlandaskan pada Pasal 1340 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dipertegas serta diperjelas *Penggugat* sendiri untuk *menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, MAKA kalo dihubungkan atau dikorelasikan dengan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang sama sekali tidak pernah membuat suatu surat perjanjian ataupun kesepakatan dengan Penggugat*, apakah harus ikut mendapatkan dampak hukum?? untuk sebagai dasar hubungan hukum yang seakan-akan mengikat dengan sendirinya, maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

7. Eksepsi *Dilatoir* :

7.1. Bahwa, *Penggugat* mengajukan gugatan wanprestasi tersebut terlalu dini atau prematur mengingat belum adanya perbuatan/tindakan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi *Penggugat*, dimana pada dalil posita gugatan angka 16 menerangkan “.....*Penggugat* berhak atas success fee 20% dari nilai transaksi jual-beli tanah Ciawi yang harus dibayarkan oleh *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV...*”, dan sampai gugatan ini diajukan oleh *Penggugat* tanah tersebut masih atas nama Ni Putu Kertiari dan belum terjadi pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain, gugatan demikian jelas merusak tatanan hukum acara yang berlaku sehingga tidak berlebihan jika gugatan ini dikategorikan gugatan prematur (*dilatoir*), maka Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh *Penggugat* yang terdaftar No. 486/Pdt.G/2018/PN.Jak.Tim., sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara *Kompetensi/Kewenangan Relatif* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 486/Pdt.G/2018/PN.Jak.Tim. ;
3. Menolak dalil-dalil *Penggugat* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *Penggugat* Tidak Dapat diterima (*Niet On Vakelijk Verklaar*);
4. Menghukum *Penggugat* untuk membayar biaya perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dimohonkan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menolak seluruh dalil *Penggugat* dan tidak ada satupun yang dibenarkan kecuali secara tegas diakui oleh *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, segala hal apa yang telah diuraikan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* dalam eksepsi di atas mohon dianggap untuk diulang dan berlaku dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh *Penggugat* bilamana dicermati dengan seksama secara jelas dan terang merupakan gugatan yang mendasar pada suatu perjanjian pemberian jasa advokat tertanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh pihak *Penggugat* dan pihak Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari, merupakan gugatan senyatanya tidak ada kesesuaian dalam arti *Penggugat* sekonyong-konyong menuntut dalam petitum surat gugatannya agar *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar success fee sebesar 20% sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 surat gugatan *Penggugat*, padahal tidak ada korelasi hubungan ikatan hukum sehingga tepat bilamana berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993, yang menerangkan “suatu perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat antara pihak-pihak yang membuatnya”, untuk itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan seharusnya gugatan DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat diterima ;
4. Bahwa, benar Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal dunia pada tahun 2017 (terlampir), dan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV* adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhum Tuan MARDY, PEK yang dahulu bernama PEK, BOEN SEN dengan almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari ;
5. Bahwa, pada dalil gugatan angka 3 TIDAK BENAR semasa hidupnya Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Tuan I Ketut Astika, SH. (*in casu Tergugat V*) setelah meninggalnya almarhum Tuan MARDY, PEK yang dahulu bernama PEK, BOEN SEN, karena almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari dengan Tuan I Ketut Astika hanya sama-sama satu suku adat dari pulau Bali ;
6. Bahwa, benar dahulu *Penggugat* merupakan salah satu kuasa hukum Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk menangani sengketa perkara hanya pada tahap Tingkat Kasasi sebagai pihak Termohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 23 April 2014, (terlampir) ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk menanggapi dalil gugatan pada angka 5 dan 6 merupakan perjanjian yang di buat oleh *Penggugat* kepada Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari, dan *Penggugat* sendiri tidak mempertimbangkan adanya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjiannya tersebut, karena *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* belum mendengar langsung ataupun tidak pernah ada cerita dari seorang ibunya waktu semasa hidupnya (Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari) tentang perkara yang ditangani oleh *Penggugat* dalam tingkat kasasi tersebut, JADI kewajiban *Penggugat* kepada Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari diduga tidak pernah adanya komunikasi untuk menyampaikan bagaimana perkembangan hasil perkara yang ditanganinya kepada seorang perempuan janda (Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari) yang saat itu dalam posisi membutuhkan bantuan hukum untuk urusan perkaranya tahap Kasasi sebagai Termohon Kasasi di Mahkamah Agung ;
- Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk seharusnya gugatan DITOLAK atau setidaknya menyatakan gugatan Tidak Dapat diterima ;
8. Bahwa, sangat ironis sekali dalam surat perjanjian tersebut ada klausul yang menerangkan ada success fee 20% dari nilai perkara yang dihitung berdasarkan harga jual-beli objek tanah sengketa, karena menurut *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* yang sejatinya dari awal sengketa perkara tersebut pada Tingkat Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 104/PDT.G/2012/PN.CBN sampai pada Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 438/PDT/2013/PN.Bdg., ditangani sendiri oleh *Tergugat I* berdasarkan surat kuasa Insidentil No. 27/IZI2012/PN.CBN. (terlampir), padahal perkara yang di tangani oleh *Penggugat* hanya pada Tingkat Kasasi dan bertindak sebagai pihak Termohon Kasasi, menurut *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* apabila *Penggugat* menerima fee 20% dari harga jual-beli objek tanah di Ciawi nilai fee yang sangat fantastis sekali ;
9. Bahwa, selanjutnya pada dalil gugatan angka 7 dan 8 *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menerangkan bahwasanya gugatan a quo yang diajukan oleh *Penggugat* merupakan gugatan yang diduga mempunyai Iktikad Tidak Baik (*iktikad buruk*), karena *Penggugat* mengajukan gugatan pada saat Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal dunia tahun 2017 (1 tahun yang berlalu).

Halaman 18 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenapa gugatan a quo tidak diajukan Penggugat pada saat Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari masih hidup ???

Dan sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menerangkan bahwa tanah tersebut masih atas nama Ni Putu Kertiari dan belum terjadi adanya pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain, gugatan demikian jelas merusak tatanan hukum acara yang berlaku, (*terlampir*) ;

Oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

10. Bahwa, benar *Tergugat I* pernah mengirim via email kepada *Penggugat* bentuk draft perjanjian jual-beli akan tetapi itu hanya masih merupakan sebuah bentuk draft, tujuan *Tergugat I* adalah untuk berkonsultasi atau hanya berdiskusi perihal bagaimana cara membuat suatu draft perjanjian jual-beli tanah kepada *Penggugat*, yang notabene-nya *Penggugat* adalah seorang advokat/pengacara yang mungkin mengerti soal konsep hukum ;
11. Bahwa, untuk menanggapi dalil-dalil pada gugatan *Penggugat* berikutnya *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menerangkan bahwasanya tidak mengetahui adanya surat perjanjian yang dibuat oleh *Penggugat* dengan Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (orang tuanya), karena dalam membuat surat perjanjian tersebut baik diantara salah-satu maupun semua *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam membuat surat perjanjian tersebut.

Dan surat perjanjian tersebut diperoleh pada saat *Penggugat* melakukan action tindakan hukum kepada *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* hanya berupa berkas fotocopi yang melampir di berkas-berkasnya *Penggugat* ;

12. Bahwa, *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* masih meragukan dan sangsi terhadap tanda tangan orang tuanya (almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari) didalam surat perjanjian tersebut sampai gugatan ini diajukan oleh *Penggugat*, karena sangat disayangkan tidak ada satupun saksi dari salah-satu anak-anaknya Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*) yang dilibatkan dalam surat perjanjian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka tidak berlebihan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah seharusnya untuk DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

13. Bahwa, dalam dalil-dalil gugatan *Penggugat* yang menyatakan *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* telah melakukan wanprestasi, mohon sekali lagi sebagai tolok ukur JIKA berlandaskan pada Pasal 1340 dan Pasal 1338 KUHPerdara yang dipertegas serta diperjelas *Penggugat* sendiri menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sangat ironis sekali pihak *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* harus ikut mendapatkan dampak hukum dalam suatu surat perjanjian ataupun kesepakatan yang tidak pernah dibuat, dan Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal tahun 2017 (1 tahun berlalu) ; Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara tidak berlebihan jika bertumpuh pada Pasal 1813 KUHPerdara yang menerangkan perihal perjanjian/perikatan kuasa berakhir "...karena dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa..." Serta berlandaskan pada Pasal 1970 KUHPerdara yang menerangkan bahwa :

"...Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa-jasa mereka, tuntutan para pengacara untuk pembayaran persekot-persekot dan upah mereka, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu dua tahun...".

14. Bahwa, jika dikorelasikan Pasal 1813 dan Pasal 1970 KUHPerdara dengan perjanjian yang dibuat oleh *Penggugat* pada klausul Pasal 2 tentang Jangka Waktu berbunyi : "...Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan dianggap sah serta mengikat para pihak terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan ditandatangani Surat Kuasa Khusus untuk itu antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua..."

Dalam hal ini *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* menerangkan bahwa Almarhumah Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah meninggal tahun 2017 dan *Penggugat* dalam perkara *a quo* baru action melakukan upaya hukum untuk melaksanakan tuntutan padahal perkara (dahulu) yang ditangani *Penggugat* sudah berjalan waktu ± 3 (tiga) tahun sejak Putusan Kasasi Mahkamah Agung (*inkracht*) ;

Maka tidak berlebihan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara mohon gugatan *Penggugat* sudah sepatutnya hapus dan berakhir karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa/lampau waktu, oleh karena itu seharusnya gugatan *Penggugat* untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal uraian diatas maka *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV* mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *Penggugat* Tidak Dapat diterima ;
2. Menghukum *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 486/Pdt.G/20187/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IV untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* sebagian ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Pemberian Jasa Advokat yang dibuat antara PENGGUGAT dan (almh) Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari pada tanggal 23 April 2014 adalah SAH serta mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I sampai Tergugat IV selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari;
4. Menyatakan Tergugat I sampai Tergugat IV selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat IV selaku Para Ahli Waris Ny. Lucia Katherina Louise Putu Kertiari alias Ni Putu Kertiari untuk memenuhi Isi Perjanjian Pemberian Jasa Advokat dengan cara membayar *Succes Fee* PENGGUGAT sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan *Penggugat* selain dan selebihnya ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 639/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Ut113/Tim/XI/2019-AP. Jo. Nomor : 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas pemberitahuan banding perkara perdata Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim pada tanggal 7 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V dengan relaas pemberitahuan banding perkara perdata Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2019 telah mengajukan memori banding;

Menimbang ,bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi {inzage) dengan Surat Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim masing-masing pada tanggal sebagai berikut:

1. Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020;
3. Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 31 Desember 2019;``

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu diajukan banding tanggal 27 Nopember 2019 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2019 sebagai alasan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 22 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Nopember 2019,
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap putusan sela :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar;
2. Mohon agar Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan sela perkara Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2019 yang tidak berdasarkan hukum dan menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai kompetensi kewenangan relatif;

Keberatan terhadap putusan akhir:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan sama sekali tidak mengindahkan fakta-fakta persidangan sehingga seringkali penerapan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang;
2. Mohon agar Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan perkara Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Nopember 2019

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2019, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Nopember 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding sebagai tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding kecuali mengenai eksepsi dalam putusan sela dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang mendasari Penggugat dalam gugatannya adalah bukti P6 yaitu perjanjian pemberian jasa Advokat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 perjanjian tersebut adalah biaya jasa kuasa hukum/advokat angka 2 yakni besarnya succes fee disepakati sebesar 20 % (dua puluh) persen dari nilai perkara yang dihitung berdasarkan harga jual beli objek perkara;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P5 yaitu akte jual beli dari Ni Putu Kertiari kepada Dede Chriscahuy;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah bukti dari foto copy ke foto copy, tanpa ada asli nya dan bukti tersebut tidak di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan draft perjanjian tersebut dihubungkan dengan Pasal 1888 KUHPerdara sudah memberikan pengaturan mengenai salinan foto copy dari sebuah surat/dokumen yaitu :

“ kekuatan semua bukti tulisan adalah pada fakta aslinya, fakta akta asli ini ada, maka salinan-salinan serta iktisar-iktisar ini sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan Yurisprudensi MA No. 3609/K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum sebagai berikut : Surat bukan foto copy yang tidak pernah di ajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P5, dianggap tidak pernah ada dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat tentang pembayaran succes fee dari Penggugat belum pernah terjadi jual beli di hubungkan dengan bukti P5 tersebut, antara Ni Putu Kertiari dengn dede Chisehany itu belum pernah terjadi jual beli dan sampai saat ini sertifikat tanah tersebut masih atas nama Ni Putu Kertiari dan masih dalam penguasaan Tergugat (Para Pemanding);

Menimbang, bahwa apa yang di gugat oleh Penggugat (Terbanding) tidak terbukti karena tanah tersebut belum pernah di perjual belikan dan nilai harga belum disepakati;

Menimbang, dengan demikian maka apa yang di dalilkan oleh Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus di nyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Halaman 24 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan di tolak seluruhnya maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding tersebut;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 486/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- Memperkuat eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA** tanggal **17 MARET 2020** oleh kami **Hj HANIZAH IBRAHIM M,S.H.M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H** dan **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 51/PDT/2020/PT.DKI tanggal 4 Pebruari 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **6 APRIL 2020** dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 51/PDT/2020/PT.DKI tanggal 4 Pebruari 2020, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

Halaman 25 Putusan Nomor : 51/PDT/2020/PT.DKI



I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H

Hj HANIZAH IBRAHIM M,S.H.M.H

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

SUMIR, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**